

EDARAN REKTOR

Nomor: B-1161 /In.38/R/PP.00.9/07/2021
TENTANG PEMBAYARAN UKT, REGISTRASI, DAN SISTEM PERKULIAHAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

1. Pembayaran UKT dimulai sejak pengumuman ini dikeluarkan sampai tanggal 16 Agustus 2021, melalui BRIS/BSI dengan menggunakan NIM Bayar sebagaimana pada semester sebelumnya;
2. Dalam kondisi Pandemi Covid-19, besaran UKT diatur sebagai berikut:
 - a. Semester 3, 5, dan 7 dipotong 25% + biaya paket internet Rp 100.000,-
 - b. Semester 9 dipotong 30% + biaya paket internet Rp 100.000,-
 - c. Semester 11 dan 13 dipotong 35% + biaya paket internet Rp 100.000,-
 - d. Pemotongan UKT tersebut tidak berlaku bagi mahasiswa penerima UKT Rp.0,- dan penerima beasiswa BIDIKMISI/KIP KULIAH;
 - e. Bagi mahasiswa yang ayah/ibu nya sakit/meninggal karena covid-19 akan mendapat penurunan UKT 100% + biaya paket internet Rp 100.000,-, dengan cara mendaftar melalui *google form* <https://s.id/PermohonanUKT> dengan melampirkan Surat Keterangan dari Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan dari Rumah Sakit yang menangani, paling lambat tanggal 7 Agustus 2021.
3. Bagi mahasiswa baru (semester 1), membayar UKT penuh sesuai ketentuan. Namun, akan mendapat hak yang sama dengan mahasiswa semester 3, 5, dan 7, melalui program bantuan beasiswa sebesar 25% dari UKT yang telah dibayarkan ditambah bantuan biaya paket internet senilai Rp. 100.000,-. Program bantuan ini tidak berlaku bagi mahasiswa baru dengan UKT Rp, 0- dan penerima beasiswa KIP KULIAH. Program bantuan ini akan diberikan di masa perkuliahan semester ganjil, setelah revisi anggaran disetujui oleh pemerintah.
4. Orientasi Studi bagi mahasiswa baru dilaksanakan tanggal 18-19 Agustus, yang secara teknis akan diatur oleh Dekan Fakultas masing-masing.
5. Pengisian KRS dilaksanakan tanggal 2-17 Agustus 2021.
6. Perkuliahan dimulai tanggal 30 Agustus 2021
7. Sistem perkuliahan semester 1 dan 3 direncanakan secara *luring*, sedangkan untuk semester 5 ke atas direncanakan secara *blended learning*. Pelaksanaan sistem perkuliahan ini akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, setelah mempertimbangkan kondisi terbaru Pandemi Covid-19 dan rekomendasi dari Satgas Covid-19 Pemkab Pamekasan.
8. Kegiatan akademik yang belum diatur dalam edaran ini, akan diatur lebih lanjut.
9. Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi sesuai ketentuan.
10. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan edaran ini, dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 30 Juli 2021
Rektor



Mohammad Kosim
MOHAMMAD KOSIM